



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CISARUA

Alamat : Jl. Raya Puncak No. 521 Telp. (0251) 254031 Fax. (0251) 254031 Cisarua

SUARAT KEPUTUSAN CAMAT CISARUA

Nomor : 421.1/01/KPTS/KEC/2004
Lampiran : -

Tentang :

IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

“ BUNDA “

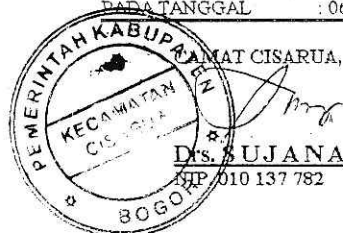
DI Kp. CITEKO RT. 03/07 DESA CITEKO KEC. CISARUA KAB. BOGOR.
CAMAT CISARUA

- Menimbang : Bahwa sebagian tindak lanjut Keputusan Bupati Bogor nomor : 061/218/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Camat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Cisarua tentang izin Operasional/Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Pra Sekolah (Taman Kanak-Kanak) di Kecamatan Cisarua.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor : 25 tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
5. Keputusan Bupati Bogor nomor : 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
6. Keputusan Bupati Bogor nomor : 6 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.
7. Keputusan Bupati Bogor nomor : 061/218/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Camat.
- Memperhatikan : Surat Keterangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cisarua nomor : 421.1/099-Pendas Tanggal 04 September 2004 Tentang Rekomendasi Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional / Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada :
Nama Taman Kanak-Kanak : TK BUNDA
Status : Taman Kanak-Kanak ALTERNATIF
Alamat : Kp. Citeko Rt. 03/07 Desa Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor
Akte Pendirian : Akte Notaris LISA KARWATI, S.H.
Nomor C-1074/HT.03.01.-Th. 1999
Tanggal 4 Mei 1999.
Nama Penyelenggara : YAYASAN BUNDA ASIH
Alamat Penyelenggara : Kp. Citeko Rt. 03/07 Desa Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor.
- KEDUA : Penyelenggara berkewajiban untuk melaporkan secara berkala perkembangan lembaga pendidikan yang dikelola kepada Camat Cisarua melalui Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cisarua.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CISARUA
PADA TANGGAL : 06 Oktober 2004



Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cisarua.